

Perlindungan terhadap Korban Perempuan Difabel

design by: **Putik B. Florecetta**



**MaPPI
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Siapa itu difabel?

Menurut UU No. 8/2016 tentang
Penyandang Disabilitas,

penyandang disabilitas dikaitkan dengan orang yang mengalami hambatan baik secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik untuk berkomunikasi dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak



6.008.661

penduduk di Indonesia adalah
penyandang disabilitas

(Survey Sosial Ekonomi Nasional,
Biro Pusat Statistik 2012)

penggilhaman terminologi

penyangang
cacat

difabel
(*different able*)

UU No. 19
tahun 2011

otoritas berwenang
melukis komunitas
difabel sebagai orang
yang tidak sehat,
sehingga solusi
terhadap difabel adalah
perawatan medis.



merekognisi bahwa
komunitas difabel
termarginalisasi dari
masyarakat umum karena
diberikan stigma dan
pembatasan aksesibilitas,
bukan karena
keterbatasan fisik
maupun mental.

(Tom Shakespeare & Bryan
Vernon, 2008)

(David Crabtree, 2013)

Dilema Difabel Berhadapan dengan Hukum

Perkara-perkara menyangkut penyandang disabilitas mental sering kali tidak dilanjutkan oleh penegak hukum karena alasan komunikasi

Kesaksian dari difabel netra dan tuli seringkali tidak dianggap sah sebagai keterangan dalam pemeriksaan karena adanya interpretasi KUHP Indonesia

pasal 1 angka 26 KUHP menyatakan bahwa saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri tindak pidana



 (Eko Riyadi et al., Pusham Ull, 2015)

Vulnerabilitas Perempuan Difabel Korban Kekerasan Seksual


Sayangnya, belum
ada statistik kasus
kekerasan khusus
perempuan difabel

Perempuan
difabel lebih
rawan jadi
korban kekerasan



Perempuan 6 kali
lebih rawan
menjadi korban
tindak pidana
dibanding laki-laki

(Rennison and Rand, 2003)
(Rennison and Rand, 2003)



Difabel sering
dianggap lemah
dan cacat hukum

(Sentra Advokasi
Perempuan, Difabel dan Anak,
Penanganan Kasus Kekerasan
terhadap Perempuan
Difabel, 2010)




Perlindungan
hukum secara
materil, kualitas
aparatur dan budaya
tidak memadai.

(M. Syafiqe, 2015)
(M. Syafiqe, 2015)

Polemik Perkara Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Difabel

Kekerasan seksual terhadap perempuan difabel sulit untuk dideteksi dan diungkap karena kekhususan pada diri mereka.



Kemungkinan besar, difabel tidak mengerti bahwa mereka telah menjadi korban kekerasan seksual. Dalam beberapa kasus, korban malah ketergantungan pada pelaku sehingga terjatuh dalam perkosaan repetitif tanpa mengerti bahwa mereka dieksploitasi.

(Choky Ramadhan, 2016)

Beban mental dan trauma korban kekerasan seksual difabel akan berkali lipat karena proses judikasi kasus kekerasan karena sistematisa hukum acara

(Rifka Annisa, 2012)

Demografi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Difabel

→ Q1 59% korban difabel grahita

→ Q2 14% korban difabel rungu


→ Q3 9% korban difabel rungu dan wicara sekaligus

→ Q4 5% korban menyandang autisme

→ Q5 4% korban difabel rungu sekaligus wicara dan gangguan mental

→ Q6 9% korban difabel netra

100% korban dari 22 perkara sepanjang 2011-2015 yang diteliti MaPPI adalah difabel



50%

pelaku adalah
tetangga korban,
sisanya keluarga
korban

vonis rendah
Hakim tidak
mengonsiderasi
kan bahwa
korban difabel
tidak berdaya

68%

perkara tidak
diketahui apakah
ada pendamping
atau tidak

4 TAHUN

vonis
terendah
hakim

82%

perkara tidak
menghadirkan
ahli

18%

didampingi oleh
pendamping,
mayoritas anggota
keluarga

9%

perkara
didampingi oleh
penerjemah

41%

perkara tidak
didampingi
penasihat
hukum

11 tahun

vonis
tertinggi
hakim

temuan dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan difabel

(Rifka Annisa, Woaman Crisis Center, 2012)

01

Korban
umumnya tidak
melawan

02

Tidak memahami
posisi mereka
sebagai korban

03

Tidak
memahami
akibat tindakan

04

Tidak menolak atau
me-ngantisipasi
tindakan oleh
pelaku yang sama
atau berbeda

05

Tidak ada gejala trauma
berupa respon emosional
atau perubahan gestur
terhadap kejadian yang
dialami. Kebanyakan
hanya trauma fisik.

06

Korban tidak
memahami hak yang
dimili

temuan di atas hanya
ditemukan dalam
kasus korban adalah
difabel mental

Diskriminasi terhadap Korban Difabel

3 HAMBATAN DALAM PERADILAN PIDANA

menurut Choky
Ramadhan

DISKRIMINASI HUKUM TERHADAP DIFABEL

menurut M.
Syafi'ie

saran nonfisik
tidak memadai
(penerjemah,
ahli, etika
berinteraksi dsb)

prosedur
beracara yang
memberatkan

budaya
hukum masih
lemah

prasarana dan
sarana tidak
ramah difabel

sarana fisik yang
tidak memadai
(penyediaan
ramp, braille
dsb.)

substansi hukum
mencederai
kemanusiaan

aparat penegak
hukum kurang
progresif



Declaration on The Rights of Disable Persons

1975



- difabel berhak atas upaya dari pihak lain yang memudahkan mereka untuk menjadi mandiri
- negara harus mengakui dan menjamin aksesibilitas

Banyak di antara pemeriksaan perkara yang diteliti MaPPI menyangkut korban kekerasan seksual difabel, dilakukan tanpa pendamping maupun penerjemah. Selain itu, fasilitas fisik gedung pengadilan juga tidak ramah difabel.